



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 51
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan adanya perubahan peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Peraturan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah satu kali dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 51), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 10 dihapus

Pasal 10

(dihapus)

2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) ,ayat (3) diubah dan Pasal 11 di tambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana mengumumkan daftar Calon Peserta Jamkesda berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat melalui Kelurahan untuk diklarifikasi.
- (2) Calon Peserta Jamkesda mendaftar ke Tim Pelaksana untuk mendapatkan Kartu Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dilampiri :
 - a. surat pengantar dari RT, RW dan Lurah;
 - b. foto kopi kartu keluarga;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk atau akte kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diketahui oleh Ketua RT yang terdiri dari :
 1. belum mempunyai jaminan kesehatan;
 2. menyetujui sistem, prosedur dan ketentuan pelayanan kesehatan;
 3. bersedia menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
 - e. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Calon Peserta yang terdaftar dan lolos verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Jamkesda dengan Keputusan Walikota paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin.
- (3a) Penduduk daerah yang telah memenuhi kriteria peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Peserta Jamkesda sampai dengan penetapan kepesertaan Jamkesda dapat terdaftar menjadi Peserta Jamkesda setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3b) Penduduk daerah yang telah ditetapkan sebagai Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) dibuatkan kartu peserta oleh UPTD JPKM.

3. Ketentuan Pasal 36 ayat 1 (satu) dihapus dan Pasal 36 di tambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 2a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Dihapus.
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin untuk PPK 2 dan PPK 3 meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti tata cara pelayanan yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan Jamkesda;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang bukan jaringan pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda;
 - c. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 - d. obat-obatan di luar ketentuan UPTD JPKM;
 - e. bedah plastik kosmetik, termasuk obat-obatan;
 - f. semua jenis pelayanan imunisasi di luar imunisasi dasar bagi bayi dan balita (DPT, Polio, BCG, Campak) dan bagi ibu hamil (TT) yang dilakukan di Puskesmas;
 - g. seluruh rangkaian pemeriksaan dalam usaha ingin mempunyai anak, termasuk alat, dan obat;
 - h. sirkumsisi tanpa indikasi medis;
 - i. usaha meratakan gigi (orthodontic), membersihkan karang gigi (scalling gigi), dan pelayanan kesehatan gigi untuk kosmetik;
 - j. gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat, alkohol, dan / atau zat adiktif lainnya;
 - k. gangguan kesehatan / penyakit akibat usaha bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri sendiri;
 - l. gangguan kesehatan / penyakit yang ditanggung oleh jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya;
 - m. general *check up*;
 - n. pengobatan alternatif (akupunktur dan pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - o. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - p. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
 - q. kosmetik, toiletries, makanan bayi, obat gosok, vitamin, susu;
 - r. pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas;
 - s. pelayanan persalinan; dan
 - t. biaya lain-lain yang meliputi:
 1. biaya perjalanan / transportasi;
 2. biaya sewa ambulans;
 3. biaya pengurusan jenazah;
 4. biaya foto kopi;
 5. biaya telekomunikasi;
 6. biaya kartu berobat;
 7. biaya administrasi;
- (2a) Dikecualikan terhadap biaya sewa ambulans, kartu berobat, dan administrasi di PPK II, biaya dapat dibebankan kepada PPK II.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 April 2013



WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	
Sek. Dinkes	
Ka. Bid	
Ka Sub Bag / Kasie	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 11